

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan melalui sebuah perencanaan yang telah diatur sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan manusia itu sendiri. Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwasanya:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara".

Pendidikan di dalamnya juga memiliki tujuan yang harus dicapai seperti yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".²

Tujuan dari pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II

 $^{^{\}rm 1}$ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3.

Pasal 3 secara tidak langsung diharapkan mampu membentuk peserta didik untuk memiliki kepribadian yang religius, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk mewujudkan kepribadian yang religius dapat diimplementasikan dan di tuangkan dalam pendidikan yang berbasis agama Islam. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 tentang pendidikan agama dan keagamaan menjelaskan:

"Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan".

Tujuan pendidikan juga dijelaskan oleh firman Allah yang berbunyi

"Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku".4

Surah Al-Dhariyat ayat 56 menjelaskan tentang tujuan umum pendidikan yaitu membentuk pribadi individu sebagai khalifah Allah dan tujuan utama khalifah Allah adalah mengimani adanya Allah dan menjalankan segala perintahnya serta menjahui segala laranganya.⁵

Tujuan dari pendidikan agama tercantum dalam Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Bab II Pasal 2 yang berbunyi: "Pendidikan agama bertujuan untuk

³ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab 1 Pasal 1.

⁴ Terjemahan Kemenag 2019.

⁵ M.Daud Yahya, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Alguran*, (Yogyakarta: Antasari Press, 2015), 119.

berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni".⁶

Tujuan pendidikan agama dapat tercapai dengan melakukan perbaikan, pengembangan aspek-aspek yang diperlukan dalam sebuah pedidikan, aspekaspek yang dijadikan sebagai pijakan dalam capaian program sekolah yaitu: aspek penggunaan perangkat ajar, aspek projek profil pancasila, aspek pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran dan aspek pengembangan kurikulum.

Kurikulum merupakan salah satu aspek pendidikan yang digunakan sebagai acuan dan patokan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang ada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan diantaranya: kurikulum 1947 (disebut rentjana pelajaran 1947), kurikulum 1952 (rentjana pelajaran terurai 1952), kurikulum 1964 (rentjana pelajaran terurai 1964), kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, kurikulum 2004 (kurikulum berbasis kompetensi), kurikulum 2006 (kurikulum tingkat satuan pendidikan/KTSP), kurikulum 2013 (K-13), dan kurikulum merdeka belajar.8

_

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab II Pasal 2.

⁷ Rudi Umar Susanto, "Menilik Empat Aspek Implementasi Kurikulum Merdeka" dalam https://unusa.ac.id/2022/10/13/menilik-empat-aspek-implementasi-kurikulum-merdeka/#:~:text=Kementerian%20Pendidikan%20dan%20kebudayaan%20(Kemdikbud,Pembelaj aran%20sesuai%20tahap%20capaian%20belajar (diakses pada 01 Maret 2023).

⁸ Muhammad, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (t.tp: Sanabil, 2019), 116.

Kurikulum merdeka merupakan suatu pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai upaya untuk memulihkan pembelajaran. Kurikulum merdeka diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2022, salah satu alasan penggunaan kurikulum merdeka yaitu kurikulum yang jauh lebih padat, sederhana dan fleksibel, selain itu adanya kurikulum merdeka diharapkan mampu mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dengan negara lain.

Perbaikan dan perkembangan kurikulum tentunya juga tidak lepas dari implementasi yang dilakukan oleh guru sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan, selain itu guru diharuskan memiliki beberapa kompetensi yang diperlukan sebagai dasar dalam implementasi kurikulum. Undang-undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10 Ayat 1 menjelaskan: "Kompetensi yang harus ada pada guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi". ¹¹

Kompetensi merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh guru baik kemampuan secara kognitif, maupun kemampuan dalam interaksi sosial. Kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu kemampuan dalam menyampaikan

-

⁹ Dwi Nurani, dkk, *Serba-serbi Kurikulum Merdeka Kekhasan Sekolah Dasar*, (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2022), 2.

Aida Annisa, "Alasan Kemdikbud Beralih ke Kurikulum Merdeka Belajar, Ternyata Ini Dampaknya untuk Guru dan Peserta Didik" dalam https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1114929130/alasan-kemdikbud-beralih-ke-kurikulum-merdeka-belajar-ternyata-ini-dampaknya-untuk-guru-dan-peserta-

didik#:~:text=Hal%20pertama%20yang%20menjadi%20kurikulum,untuk%20guru%20mendalami%20setiap%20konsep. (diakses pada tanggal 13 Maret 2023).

¹¹ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

materi, dan mengelola kelas, hal ini secara tidak langsung berhubungan dengan kompetensi profesional guru, di mana guru dituntut mampu menyampaikan materi sesuai dengan kondisi dan karektaristik peserta didik, guru diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Maka dalam hal ini kompetensi profesional guru secara tidak langsung merupakan sebuah usaha untuk membantu menyukseskan implementasi kurikulum demi terwujudnya sebuah tujuan pendidikan. Indikator kompetensi profesional guru meliputi: kemampuan dalam memahami materi, struktur, konsep, metode keilmuan yang menaungi dan mampu menerapkan dalam kehidupan seharihari, memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memiliki telaah yang kritis, kreatif dan inovatif terhadap ilmu pengetahuan. 12

Permasalahan yang dihadapi dalam profesionalitas guru yaitu sikap resisten terhadap perubahan. Pembaharuan kurikulum yang ada di Indonesia menuntut guru untuk merubah cara pembelajaran dalam kelas, kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan namun pembelajaran yang dilakukan guru masih sama seperti dahulu.¹³

SDIT Avicenna Lasem merupakan salah satu sekolah dasar dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak, sarana dan prasarana yang ada di SDIT Avicenna Lasem juga memadai, sehingga SDIT Avicenna Lasem merupakan salah satu sekolah dasar yang telah menerapkan kurikulum merdeka belajar, dengan adanya perubahan kurikulum guru diharapkan memiliki kompetensi

¹² Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional, (Bandung: Alfabeta, 2019), 51.

¹³ Ambros Leonangung, Florianus Dus Arifian dan Mikael Nardi, *Etika Dan Tantangan Profesionalisme Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 82.

profesional dalam proses pembelajaran, kompetensi profesional merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh guru, guru SDIT Avicenna Lasem diharapkan memiliki kompetensi profesional yang meliputi: kemampuan dalam memahami materi, mampu memahami capaian pembelajaran, mampu mengembangkan materi, mengembangkan keprofesian secara reflektif, memiliki kemampuan dalam hal TIK, dan guru seorang individu yang belajar dari lingkungan profesinya.

Hasil pra observasi menunjukkan bahwasanya dalam proses pembelajaran, guru PAI menggunakan media pembelajaran konvensional, maka dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui tentang kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru PAI dalam implementasi kurikulum merdeka di SDIT Avicenna Lasem, dari permasalahan di atas maka peneliti mengangkat topik tentang: "Kompetensi Profesional Guru Pada Pembelajaran PAI Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kelas IVA, dikarenakan kelas IVA merupakan jenjang kelas tinggi yang telah menerapkan kurikulum merdeka dengan jumlah 30 peserta didik, sedangkan untuk mata pelajaran PAI difokuskan pada materi pembelajaran mengenal sholat jum'at, sholat duha, sholat tahajud.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil rumusan masalah, "Bagaimana Kompetensi Profesional Guru pada Pembelajaran PAI dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Avicenna Lasem?".

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kompetensi Profesional Guru pada Pembelajaran PAI dalam Implementasikan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Avicenna Lasem.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan maupun informasi seputar pendidikan terutama pada kompetensi profesional guru pada pembelajaran PAI dalam implementasi kurikulum merdeka belajar, serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya pada lingkup materi yang sama namun lebih luas cakupanya dan lebih mendalam analisisnya.

2. Manfaat Pragmatis

a. Bagi Guru

Sebagai landasan dan bahan evaluasi guru untuk mengembangkan kemampuan profesional yang dimiliki supaya pembelajaran menjadi lebih baik dan materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik.

b. Bagi Sekolah

Sebagai acuan atau pedoman sekolah untuk lebih meningkatkan kompetensi profesional guru dalam pembelajaran.

c. Bagi Peneliti Lain

Menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan, serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi akan dibag<mark>i menjadi</mark> lima bab, dan terdapat beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang di dalamnya memuat: latar belakang masalah yang menjelaskan tentang fakta-fakta atau peristiwa yang berhubungan dengan tema penelitian, fokus penelitian menjelaskan tentang batasan pada suatu penelitian, rumusan masalah merupakan uraian permasalahan apa yang akan dipecahkan oleh peneliti, tujuan penelitian merupakan ungkapan tentang capaian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan, manfaat penelitian menjalaskan tentang pentingnya penelitian dilakukan, dan sistematika penulisan merupakan gambaran isi yang akan dijelaskan dalam penelitian.

BAB II Kajian Pustaka membahas tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang

akan dilakukan dalam hal ini terdiri dari: kajian pustaka memuat tentang teoriteori yang dijadikan acuan dalam penelitian, tinjauan pustaka membahas tentang penelitian dahulu yang relevan atau sama dengan penelitian yang akan kita lakukan dan kerangka berpikir merupakan alur pemikiran peneliti.

BAB III Metode Penelitian membahas tentang metode atau cara yang akan dilakukan selama penelitian, terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, di mana pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil data dan temuan-temuan yang telah diperoleh selama melakukan penelitian, di mana hasil data dan temuan tersebut akan dibahas secara rinci dan sistematis.

BAB V Kesimpulan dan Saran, di mana pada bab ini akan dibahas tentang hasil akhir kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta berisi saran dan masukan untuk sekolah, guru dan masyarakat.

STALAL-ANWAR